



SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMK MUHAMMADIYAH 1 PPU

NOMOR : 061/KET/III.4.AU/A/2026

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK KELAS XII SMK MUHAMMADIYAH 1 PPU TAHUN PELAJARAN 2025/2026

- Menimbang : 1. Bahwa masa studi Peserta Didik Kelas XII di SMK Muhammadiyah 1 PPU, Tahun Pelajaran 2025/2026, telah berakhir, maka dipandang perlu menetapkan Kelulusan Peserta Didik dengan Surat Keputusan;
2. Penetapan kelulusan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada point 1 di atas, mengacu pada kriteria Kelulusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, tentang standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2016, tentang Standar Penilaian Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2017, tentang penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;
6. Permedikbud Ristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah pengganti Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016;
- Memperhatikan : 1. Sidang Pleno Kelulusan tanggal 04 Mei 2026, tentang kelulusan Peserta Didik kelas XII, Tahun Pelajaran 2025/2026



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH PENAJAM PASER UTARA
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH DAN PENDIDIKAN NO FORMAL

SMK MUHAMMADIYAH 1 PPU

NPSN : 30407288

Alamat: Jl.Provinsi Km.48 Gang Trans Sosial RT. 009 Babulu Darat Kec.Babulu Kab.PPU, Kaltim 76285, Telp/Fax: 082155120011

Email : smkmutuppu@gmail.com/smkm1_ppu@yahoo.co.id Web : <http://smkmutuppu.sch.id>



MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Nama-nama yang terlampir dalam portal pengumuman kelulusan dinyatakan LULUS dari SMK Muhammadiyah 1 PPU Tahun Pelajaran 2025/2026.
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Babulu
Pada Tanggal : 04 Mei 2026
Kepala,

Ahan A, S.Pd.I, M.MPd
NBM : 917 466